

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 353/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Rudy**, berkedudukan di Indonesia, yang beralamat di Jl. Mabar No. 27, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 27 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2024048407, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 27 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal 27 Desember 2024 tersebut;



Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **KIN** terdaftar nomor: IDM000909327 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan pendaftaran Merek atau kinthai dengan tanggal penerimaan 5 Juni 2024 Agenda Nomor: JID2024048407 untuk jenis jasa di Kelas 43;

II. Bahwa, berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tetap tanggal 27

Desember 2024 terhadap permohonan pendaftaran merek atau kinthai agenda nomor JID2024048407 untuk jasa di kelas 43 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek KIN Nomor IDM000909327 Kelas 43 milik pihak lain untuk jasa sejenis, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; selanjutnya, pemohon banding mengajukan permohonan banding dalam jangka waktu 90 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan penolakan tetap tersebut;

III. Pemohon Banding secara visual, penulisan, dan persamaan bunyi ucapan

antara merek  atau kinthai Agenda Nomor JID2024048407 untuk jasa di kelas 43 atas nama pemohon banding dengan dengan merek KIN Nomor IDM000909327 untuk jasa di kelas 43 milik pihak lain untuk barang sejenis tersebut sangat tampak jauh berbeda sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan atau kebingungan;

IV. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut, pemohon banding memohon Komisi

Banding Merek untuk menerima permohonan banding Merek  atau kinthai Agenda Nomor JID2024048407 tertanggal 5 Juni 2024 untuk jasa di kelas 43 agar dapat didaftarkan di Daftar Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum Republik Indonesia;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 27 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 27 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu

diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: JID2024048407 untuk melindungi jenis jasa di kelas 43 berupa: *menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran bihun kari; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; restoran makanan kari; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan kafe dan restoran; restoran keliling dengan menggunakan truk (food truck); menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; jasa restoran dan katering; restoran panggang; restoran swalayan; restoran, bar dan layanan katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; layanan makan malam dan restoran; jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; restoran kari; restoran dengan layanan makan sepenuhnya; layanan bar dan restoran; layanan informasi restoran dan bar; restoran masakan panggang daging, ayam, ikan; jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; restoran yang menyediakan se'i; menyediakan layanan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; restoran dengan*



layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; jasa restoran; restoran mie kari; restoran prasmanan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; layanan restoran bawa pulang; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; layanan reservasi restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran nasi kari; layanan hotel, bar dan restoran; kafe dan restoran luar ruangan; layanan hotel, restoran, dan kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan restoran keliling; layanan kafetaria dan restoran; membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan kafe, bistro, dan restoran; restoran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; layanan hotel dan restoran; layanan restoran cepat saji; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; layanan reservasi restoran dan gerai makanan dan minuman; layanan restoran dibawa pulang; penyediaan fasilitas restoran; layanan rantai restoran; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; kafe-restoran dan layanan kafetaria; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; layanan kafe dan restoran; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; rumah makan; jasa penyediaan makanan dan minuman di dalam pesawat; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; layanan kafe dan bar makanan ringan; menyajikan makanan dan minuman di bistro; kedai yang menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; katering makanan dan minuman; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; tempat yang menyediakan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **KIN** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000909327 untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak

ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **KIN** terdaftar dengan nomor: IDM000909327 untuk melindungi jenis jasa kelas 43 berupa: *jasa biro akomodasi; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; perhotelan; layanan asrama; layanan motel; jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; layanan restoran swalayan; layanan kafetaria dan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; jasa restoran; layanan kafe dan restoran; restoran swalayan; kafe-kafe; kantin; jasa bar; jasa pemondokan kemah; catering makanan dan minuman; rumah peristirahatan; layanan rumah untuk turis; reservasi akomodasi hotel; layanan reservasi hotel dan restoran; tempat makan yang menghadirkan kudapan; penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari,

antara jenis barang dalam kelas 43 yang terdapat pada Merek  Agenda Nomor: JID2024048407 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa dalam kelas 43 yang terdapat pada Merek **KIN** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000909327 memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian; oleh karena itu dapat disimpulkan kedua jenis barang yang diperbandingkan dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2024048407 diajukan oleh Rudy, yang beralamat di Jl. Mabar No. 27 Kota Medan;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **KIN** terdaftar dengan nomor: IDM000714802, atas nama MICHELLE NATALIE LUKITO, yang beralamat di Komp Galeria 168 C-1 RT/RW 002/008 Desa Cihideung, Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek  Agenda Nomor: JID2024048407 dengan Merek **KIN** terdaftar dengan nomor: IDM000909327, jenis barang adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, meskipun demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor JID2024048407	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000909327
	KIN

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur kata kin, thai, cuisine, unsur huruf non-latin, dan unsur lukisan sebagai

satu kesatuan utuh dan merupakan unsur dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi kin thai cuisine;



Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur kata kin sebagai unsur dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi kin;

Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut diperbandingkan, maka meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur kin, namun terdapat unsur lain sebagai daya pembeda yang terdapat pada merek pemohon banding sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga memiliki daya pembeda yang kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan, dengan demikian apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah



antara Merek  Agenda Nomor: JID2024048407 atas nama Pemohon Banding dengan Merek **KIN** terdaftar dengan nomor: IDM000909327 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut memiliki daya pembeda, dengan demikian tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis di kelas 43 dan apabila berdampingan di pasaran, tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2024048407 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis jasa;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



Merek  dengan Agenda Nomor: JID2024048407 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 43 berupa: *menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; jasa restoran yang diberikan dalam*



bentuk kerjasama waralaba; layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran bihun kari; layanan restoran, catering, bar dan ruang koktail; restoran makanan kari; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan kafe dan restoran; restoran keliling dengan menggunakan truk (food truck); menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; jasa restoran dan catering; restoran panggang; restoran swalayan; restoran, bar dan layanan catering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; layanan makan malam dan restoran; jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; restoran kari; restoran dengan layanan makan sepuasnya; layanan bar dan restoran; layanan informasi restoran dan bar; restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; restoran yang menyediakan se'i; menyediakan layanan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; jasa restoran; restoran mie kari; restoran prasmanan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; layanan restoran bawa pulang; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; layanan reservasi restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran nasi kari; layanan hotel, bar dan restoran; kafe dan restoran luar ruangan; layanan hotel, restoran, dan kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan restoran keliling; layanan kafetaria dan restoran; membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan kafe, bistro, dan restoran; restoran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; layanan hotel dan restoran; layanan restoran cepat saji; hotel, motel, restoran, bar dan layanan catering; layanan reservasi restoran dan gerai makanan dan minuman; layanan restoran dibawa pulang; penyediaan fasilitas restoran; layanan rantai restoran; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; kafe-restoran dan layanan kafetaria; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; layanan kafe dan restoran; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; rumah makan; jasa penyediaan makanan dan minuman di dalam pesawat; menyediakan layanan catering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan catering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; layanan kafe dan bar makanan ringan; menyajikan makanan dan minuman di bistro; kedai yang menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; layanan kedai kopi dan bar

makanan ringan; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; katering makanan dan minuman; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; tempat yang menyediakan makanan dan minuman;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

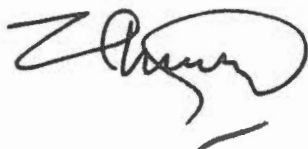
MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

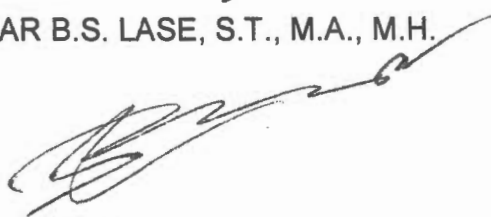
Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek
Agenda Nomor: JID2024048407 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 43, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

